



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Rifqy Pelaminan, tempat tinggal di Jalan Sudirman Ex. Merdeka Gang Mangaraja Bintang Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lk. II Kelurahan Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis tertanggal 13 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk; tanggal 15 Desember 2017 dengan dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 20 April 2014, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 167/32/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama : Alwira Hasan Siregar, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Desember 2015 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali dan Tergugat tidak mengurus dan tidak memperdulikan serta tidak membelanjai Penggugat hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama karena sejak bulan Juli 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalamikesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat tidak mendengarkan saran Penggugat tentang keadaan rumah tangga sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Alwira Hasan Siregar, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, jatuh kepada Penggugat;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Saddam Siragar bin Awaluddin Siregar) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Alwira Hasan Siregar, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu secara langsung dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali sesuai dengan relaas panggilan nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk; tanggal 05 Januari 2018 dan 17 Januari 2018 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka Majelis Hakim memandang tidak layak dilaksanakan mediasi dan Majelis berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk; tanggal 15 Desember 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 167/32/IV/2014 tanggal 21 April 2014 atas nama Yeni Safitri Nasution (Penggugat) dan Saddam Siregar (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti: P);

2. Alat bukti: Saksi-saksi/saksi keluarga :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Merdeka Ex Merdeka Gang Mangaraja Bintang Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;



Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan juga kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Simarpinggan sekitar 6 (enam) bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Hutaimbaru Kecamatan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alwira Hasan Siregar, umur 2 tahun dan saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Simarpinggan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi sebagai orang tua di Jalan Sudirman Gang Mangaraja Bintang Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah rumah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat malas kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk bersatu kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit sehingga dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak mau menjenguknya meskipun sudah diberitahukan kepada Tergugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk bersatu kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit sehingga dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak mau menjenguknya meskipun sudah diberitahukan kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tid lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sangat layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan (Hadonah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jl. Merdeka Ex Merdeka Gang Swadaya Unte Manis Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adik ipar yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan juga kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 April 2014 yang lalu di rumah orangnya di Kelurahan Losung Batu dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Simarpinggian sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Hutaimbaru Kecamatan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alwira Hasan Siregar, umur 2 tahun dan saat ini bersama Penggugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar 6 (enam) bulan lamanya, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian

Hal. 6 dari 19 hal. *Putusan / Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman Gang Mangaraja Bintang Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah rumah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat malas kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk bersatu kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah rumah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat malas kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk bersatu kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit sehingga dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak mau datang untuk menjenguknya meskipun sudah diberitahukan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan (Hadonah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam Konklusi/kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pe Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata pada hari dan tanggal persidangan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu secara langsung dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali sesuai dengan relaas panggilan nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk; tanggal 05 Januari 2018 dan 17 Januari 2018 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) RB.g perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 19 hal. *Putusan A/omor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok bagi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah Penggugat dan sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 April 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 167/32/IV/2014 tanggal 21 April 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alwira Hasan Siregar, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai, kemudian sejak akhir tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak bulan Desember 2015 s/d sekarang, dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan II Kelurahan Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, penyebabnya Tergugat malas kerja dan tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri bahkan tidak menghargai saran- saran Penggugat tentang keadaan rumah tangga, sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alwira Hasan Siregar, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara lebih lanjut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat dan Hadhonah, apakah merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) jo Pasal 73 Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, dimana perkara gugatan cerai dan Hadhanah merupakan salah satu dari kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu secara langsung sebanyak 1 (satu) kali maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim dan Tergugat dianggap tidak akan mempergunakan hak-haknya dipersidangan serta Tergugat dianggap pula sudah

Hal. 9 dari 19 hal. *Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;*



mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RB.g;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun tidak berarti dengan serta merta pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal ini disebabkan perkara ini menyangkut bidang perkawinan (perceraian), dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (Personen recht) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (Zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen) maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan pihak keluarga wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat hanya mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi- saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berw kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat sudah berhasil membuktikan perkawinannya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga secara materil Penggugat sebagai subyek hukum dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) dan Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;



Kota Padangsidimpuan baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yang mana saksi pertama dan saksi kedua merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sudah dewasa dan berakal sehat serta memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah masing-masing lebih dahulu sehingga secara formil saksi-saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2014 yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai sekitar 6 (enam) bulan lamanya, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya, dimana Tergugat tuanya di Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan terakhir pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat malas kerja, sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara materil keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikaitkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah
- pada tanggal 20 April 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 167/32/IV/2014 tanggal 21 April 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alwira Hasan Siregar, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, saat ini anak tersebut bersama Penggugat;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Hal. 11 dari 19 hal. *Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;*



damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman dan pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan II Kelurahan Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan terakhir tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga malas kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat akan mampu dan sangat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan (hadhonah) s/d anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga sejak 6 (enam) bulan berumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah rumah sejak bulan Desember 2015 s/d sekarang atau sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan tidak ada harapan akan rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi tujuan dari perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana pula yang dikehendaki firman Allah surat Ar-Rum ayat 21, yaitu :

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu akan tetapi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis: bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada maslahat yang akan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;



dicapai sehingga baik Penggugat maupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berpekanjangan baik lahir maupun bathin, padahal menghindari kemudaratn lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat sesuai Kaedah Ushul Fiqh :

apalagi dikaitkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang sudah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat meskipun sudah 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali, sedangkan Tergugatpun sudah tidak ada keinginan lagi untuk rukun kembali kepada Penggugat sebagai pasangan suami isteri sehingga perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti kebenarannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya, dimana Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan II Kelurahan Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Sudirman Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan sudah tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dhuhol) bahkan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu maka sesuai

dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim perlu pula mengemukakan : Pendapat Ahli fikih dalam Kitab Al-Iqna Juz II, halaman 153, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya : Apabila seorang isteri sudah sangat marah/benci terhadap

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;



suaminya maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya tersebut dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alwira Hasan Siregar, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat, berhubung Tergugat tidak keberatan atas sikap Penggugat tersebut karena tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah bahkan bertemu secara langsung dengan Tergugat dan sesuai pula ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya, namun dalam hal ini Penggugat tidak menuntut tentang nafkah/belanja anak tersebut sehingga Majelis mempertimbangkan nafkah/belanja akan tersebut, nai sebagai ayah kandung anak tersebut tidak lepas tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah/belanja anak tersebut meskipun tidak dituntut Penggugat, berhubung anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz maka Penggugat sebagai ibu kandung lebih berhak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanahnya sehingga Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat s/d anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun tanpa mengurangi hak- hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dengan memperhatikan kondisi fisik maupun mental serta pendidikan anak tersebut dengan mengkomunikasikan hal tersebut dengan Penggugat secara baik-baik tanpa ada pemaksaan ataupun tekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut di atas yang kesemuanya telah dipertimbangkan antara hubungan yang satu dengan yang lain maka petitum gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Yang

Hal. 14 dari 19 hal. *Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. **Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat** (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) **terhadap Penggugat** (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh/pemeliharaan (Hadhanah)) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alwira Hasan Siregar, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan s/d anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijiriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Buniyamin Hasibuan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Haspan Pulungan, S.H.**, dan **Rojudin, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. H. Yahya Idris, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti deraan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Haspan Pulungan, S.H

Hakim Anggota

ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Ketua Majelis

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Yahya Idris, S.H

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000;-
2 Biaya Proses	Rp.	50.000;-
3 Biaya Panggilan	Rp.	425.000;-
4 Biaya Redaksi	Rp.	5.000;-
5 Biaya Meterai	Rp.	6.000;-
Jumlah	Rp.	516.000;-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah);-

Hal. 16 dari 19 hal. *Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pspk;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)